



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat selaku konsumen pemakai air minum berhak untuk mendapatkan air minum yang layak untuk dikonsumsi sesuai standar baku mutu dan persyaratan higiene sanitasi agar terhindar dari risiko penyakit;
 - b. bahwa keberadaan Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Cilacap yang semakin meningkat dengan jumlah pembeli yang cukup banyak menjadikan keberadaan Depot Air Minum Isi Ulang dengan peralatan produksinya dinilai masyarakat memiliki nilai ekonomis dan lebih praktis, sehingga perlu adanya jaminan perlindungan bagi masyarakat selaku konsumen terhadap ancaman penyakit bawaan air akibat mengkonsumsi air minum yang berasal dari depot air minum yang tidak memenuhi standar baku mutu dan persyaratan higiene sanitasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, menyebutkan bahwa DAM wajib menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu dan atau persyaratan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan higiene sanitasi dalam pengelolaan air minum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 86);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

DAN

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat DPRD, sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
6. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
7. Depot Air Minum Isi Ulang, yang selanjutnya disingkat DAMIU adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
8. Air minum adalah air yang melalui proses atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Izin Depot Air Minum Isi Ulang adalah Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pemohon, adalah Orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
11. Badan, adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang dapat terdiri dari air minum dan atau air beku.
13. Higiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha kesehatan individu maupun kesehatan pribadi hidup manusia.
14. Sanitasi adalah usaha pencegahan terhadap semua faktor lingkungan hidup manusia yang mempengaruhi kesehatan dan lingkungan hidup.
15. Higiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.
16. Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengelolaan air minum pada Depot Air minum isi ulang untuk melayani konsumen.
17. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Persyaratan kualitas air minum adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
19. Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahan aman digunakan untuk kemasan pangan.
20. Tandon adalah tempat penampungan bahan baku air sebelum diproses dan diproduksi menjadi air minum.
21. Wadah/galon adalah tempat untuk menampung air minum dari bahan tara pangan (*food grade*), tahan suhu minimal 60°C (enam puluh derajat celsius) dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Perlindungan Konsumen DAMIU didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. keseimbangan;
- d. keamanan konsumen;
- e. keselamatan konsumen; dan
- f. kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi konsumen yang mengkonsumsi air minum isi ulang dari bahaya tercemarnya air oleh bakteri *koliform* dan *Escherichia Coli* dan bahaya kimia lainnya yang dapat mengakibatkan orang menjadi sakit.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pemilik usaha untuk mengutamakan hygiene dan sanitasi produksi, melalui:
 - a. pemeliharaan peralatan yang digunakan;
 - b. pengecekan kualitas air yang diproduksi agar aman bagi kesehatan;
 - c. tenaga penjamah air minum yang dipekerjakan berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular;
 - d. mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang penjamah yang memiliki Sertifikat Hygiene dan Sanitasi DAMIU;
 - e. memenuhi fasilitas sanitasi pada sarana bangunan untuk kegiatan usaha peralatan yang digunakan dan personal hygiene tenaga kerja.

BAB III AIR UNTUK PRODUKSI

Pasal 4

Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Pasal 5

- (1) Air minum yang aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat sebagai parameter wajib dan parameter tambahan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan air minum.
- (2) Pelaksanaan pengujian kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium yang ditunjuk Pemerintah Daerah atau yang terakreditasi, untuk analisa *coliform* satu kali dalam tiga bulan dan untuk analisa fisika dan kimiawi dilakukan dua kali dalam satu tahun.
- (3) Pengujian air minum tentang persyaratan kualitas air minum wajib diikuti dan ditaati oleh penyelenggara air minum.

Pasal 6

- (1) Bahan baku untuk produksi air minum isi ulang adalah air yang berasal dari Perusahaan Air Minum Daerah, mata air pegunungan atau sumber air bersih yang terlindungi, jauh dari sumber atau bahan pencemar.
- (2) Air dari mata air pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. air jernih dari mata air pegunungan yang terbebas dari pencemaran;
 - b. disekitar mata air tidak terdapat kegiatan industri atau area pertambangan.
- (3) Dalam hal perolehan air melalui sarana pengangkutan wajib menggunakan transportasi mobil tanki khusus pengangkut air bersih/instalasi yang memenuhi standar kesehatan.

Pasal 7

- (1) Air yang akan menjadi bahan baku wajib dilakukan pemeriksaan kualitas air pada saat :
 - a. diawal pemasukan kedalam tandon penampungan; dan
 - b. minimal 6 (enam) jam setelah pemasukan ke dalam tandon.
- (2) Dalam hal air dalam tandon terlihat keruh dan dasar tandon tidak dapat terlihat akibat adanya penumpukan lumpur atau kotoran maka air tersebut dilarang dipergunakan untuk produksi.
- (3) Batas waktu penyimpanan air dalam tandon adalah selama 1 (satu) minggu, lebih dari waktu tersebut harus segera diganti dengan yang baru.

BAB IV PERALATAN PRODUKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Setiap peralatan produksi wajib dilengkapi alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi untuk membunuh bakteri dan tidak mengakibatkan kerusakan kualitas air minum.
- (2) Kriteria alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peralatan produksi standar berupa tandon air baku:

- a. minimal 2 (dua) buah tandon air baku;
- b. *filterasi* dan *purifikasi*;
- c. *medium catridge* dan *finishing catridge*;
- d. desinfeksi menggunakan *ozon* dan *ultraviolet*;
- e. pencuci galon dilengkapi dengan sabun cuci anti septik; dan
- f. keran pengisi wadah/gallon, tidak menggunakan selang.

Bagian Kedua Sanitasi Peralatan

Pasal 10

- (1) Tandon wajib terbuat dari bahan tara pangan.
- (2) Tandon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung.
- (3) Tandon I diletakkan lebih tinggi dari Tandon II.

- (4) Antara Tandon I dan Tandon II dihubungkan dengan kran buka tutup.

Pasal 11

- (1) Pada saat pengisian air ke dalam Tandon I, kran penghubung ke Tandon II wajib tertutup dan hanya dapat dibuka setelah dilakukan pemeriksaan kualitas air dan telah lewat dari 6 (enam) jam terhitung sejak Tandon I diisi.
- (2) Pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 12

- (1) *Filter* dan *Purifier* yang digunakan dapat terbuat dari bahan tara pangan atau *stainless steel*.
- (2) *Filter* dan *Purifier* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pasir silika dan karbon aktif.
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dicuci setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- (4) *Medium Catridge* dan *Finishing Catridge* yang digunakan adalah berukuran 10, 5, 1, dan 0,5 μm .
- (5) *Catridge* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diganti secara rutin setiap 15 (lima belas) hari sekali.

Bagian Ketiga Higiene Peralatan

Pasal 13

- (1) Wadah/Galon dari pembeli wajib dibersihkan terlebih dahulu sebelum diisi air minum hasil produksi.
- (2) Pembersihan wadah/galon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembersihan bagian luar wadah/galon dengan lap bersih sebelum dilakukan pencucian bagian dalamnya;
 - b. pembersihan dengan peralatan khusus pencuci wadah/galon dengan menggunakan sabun cuci anti septik dan pada pembilasan terakhir dengan menggunakan air hasil produksi yang steril.
- (3) Setiap selesai melakukan pengisian, wadah/galon wajib segera dilakukan penutupan.
- (4) Pembeli harus diberikan tissue sanitasi untuk pembukaan tutup wadah/galon.

BAB V SANITASI BANGUNAN

Pasal 14

- (1) Bangunan DAMIU wajib memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
- (2) Syarat bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi bangunan tidak berada dilokasi berdekatan dengan tempat penumpukan atau pembuangan sampah;
 - b. depan bangunan tertutup kaca dan dengan pintu kaca transparan;
 - c. luas lantai bangunan minimal 2m x 4m;
 - d. dinding bangunan kedap air, rata, bersih dan di cat berwarna terang;
 - e. lantai bangunan bersih, kedap air tidak licin, rata dan kering;
 - f. tersedia ventilasi bangunan yang berfungsi dengan baik untuk sirkulasi udara dalam ruangan bangunan;
 - g. langit-langit tinggi minimal 2,4 meter, rata, bersih, tidak terdapat lubang-lubang dan dicat terang;

- h. atap bangunan tidak bocor, dan tidak menjadi sarang tikus serta serangga;
 - i. tempat pencucian galon dan pengisian galon terpisah;
 - j. menyediakan wastafel/tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun antiseptik dan alat pengering/lap; dan
 - k. menyediakan tempat sampah dari bahan kedap air yang menggunakan tutup dan dipastikan terangkut dalam 24 jam.
- (3) Dalam bangunan/ruang produksi dilarang kehadiran binatang peliharaan.
 - (4) Pemilik usaha wajib menjaga bangunan untuk tetap bersih dan hygiene serta tidak masuknya hewan ke dalam bangunan.
 - (5) Pemilik usaha dan penjaga usaha wajib menggunakan sandal bersih yang tidak dibawa keluar ruangan atau hanya dipergunakan didalam ruangan.
 - (6) Pembeli air dilarang masuk menggunakan alas kaki berupa sandal atau sepatu dari luar ke dalam ruangan atau disediakan sandal bersih dari pemilik usaha khusus pembeli yang memasuki ruangan.

BAB VI HIGIENE PERORANGAN TENAGA KERJA

Pasal 15

- (1) Setiap pekerja yang melakukan pekerjaan pengisian air minum isi ulang wajib menjaga hygiene perorangan.
- (2) Hygiene pelaksanaan pekerjaan meliputi :
 - a. mencuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik sebelum dan sesudah membersihkan galon yang akan diisi air minum;
 - b. tidak merokok pada saat melakukan pekerjaan;
 - c. tidak makan dan minum pada saat melakukan pekerjaan termasuk makan dan minum dalam ruangan depot air minum;
 - d. tidak memelihara kuku panjang dan mencat kuku;
 - e. rambut bersih dan rapi dan apabila panjang wajib diikat rapi atau menggunakan penutup kepala;
 - f. tidak dalam keadaan sakit, luka, atau menderita penyakit menular;
 - g. menggunakan pakaian bersih dan rapi; dan
 - h. wajib menggunakan masker.
- (3) Dinas Kesehatan menyelenggarakan pelatihan dan ujian Sertifikat Hygiene dan Sanitasi DAMIU dibebankan pada APBD.

BAB VII ASOSIASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjamin kualitas produksi dan persaingan usaha yang sehat Dinas Kesehatan memfasilitasi terbentuknya Asosiasi DAMIU (ADAMIU).
- (2) Pembentukan ADAMIU dilakukan secara musyawarah mufakat dengan memilih ketua dan membentuk perangkat lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) ADAMIU berkewajiban secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam setahun melakukan pertemuan untuk laik sehat air minum isi ulang dan mengetengahkan berbagai solusi dan keamanan konsumsi air minum bagi masyarakat.
- (4) ADAMIU berhak mengarahkan, membina secara berkala, dan memberikan teguran kepada pengusaha DAMIU.

BAB VIII
SERTIFIKAT HIGIENE DAN SANITASI DAMIU

Pasal 17

- (1) Setiap DAMIU wajib memiliki Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU dari Dinas Kesehatan.
- (2) Syarat mengajukan permohonan mendapatkan Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. fotocopy identitas kependudukan penanggungjawab usaha yang masih berlaku;
 - b. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. melampirkan keterangan tentang :
 1. asal bahan baku air bersih yang akan diproduksi;
 2. peralatan dan surat dukungan dari penyedia peralatan;
 3. bangunan;
 4. identitas penjamah/pekerja yang melaksanakan usaha; dan
 5. fotocopy kartu anggota ADAMIU.
- (3) Setiap permohonan dilakukan verifikasi dan uji fisik sarana fisik dan uji laboratorium kelayakan air minum hasil produksi.
- (4) Penilaian dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Pemohon yang dinyatakan memenuhi ketentuan persyaratan diberikan Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU.
- (6) Pemilik DAMIU wajib membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak.

Pasal 18

- (1) Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU tidak dapat diberikan apabila hasil penilaian tidak menunjukkan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Terhitung 1 (satu) bulan sejak permohonan ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan setelah memenuhi seluruh ketentuan persyaratan.

Pasal 19

- (1) Pemegang izin DAMIU dilarang melakukan penjualan air minum hasil produksinya sebelum memperoleh Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU.
- (2) Pemegang izin DAMIU hanya boleh melakukan pengisian dan menjual air minum isi ulang secara langsung kepada konsumen ditempat produksinya.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN DAMIU

Pasal 20

- (1) Setiap DAMIU yang telah memiliki Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berhak untuk melakukan izin usaha produksi.
- (2) Setiap DAMIU wajib :
 - a. menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan air minum;
 - c. melaksanakan tata laksana pengawasan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X HAK KONSUMEN

Pasal 21

- (1) Konsumen berhak mencoba air hasil produksi yang disediakan dalam bentuk dispenser oleh pemilik DAMIU.
- (2) Setiap pembeli berhak atas kuitansi atau tanda bukti pembelian air dengan dicantumkan waktu pembelian.
- (3) Konsumen DAMIU berhak membatalkan pembelian dan menolak melakukan pembayaran dalam hal :
 - a. penjual tidak membersihkan galon dan langsung melakukan pengisian;
 - b. air yang diisi kedalam galon keruh dan/atau berbau, dan/atau berwarna dan hal-hal lain yang berbahaya terhadap kesehatan;
 - c. aliran air pengisi galon tidak lancar yang diduga akibat filter tidak pernah dibersihkan.

BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. inspeksi sanitasi;
 - b. pengambilan sampel air; dan
 - c. analisis hasil pemeriksaan laboratorium dan tindak lanjut.

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan higiene dan sanitasi DAMIU dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pemegang izin dan/atau penyelenggara DAMIU berkewajiban secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan melakukan pemeriksaan higiene dan sanitasi serta pengujian kualitas air minum hasil produksi pada laboratorium.
- (3) Biaya pemeriksaan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemegang izin dan/atau penyelenggara DAMIU.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan wajib memberikan laporan hasil pengawasan dan pembinaan DAMIU kepada Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak untuk berperan serta melakukan pengawasan usaha dan/atau kegiatan DAMIU.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelaporan kepada pihak berwenang tentang :
 - a. pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - b. kejadian yang mengakibatkan orang atau banyak orang jatuh sakit akibat mengkonsumsi air minum dari DAMIU.

Pasal 25

- (1) Dinas Kesehatan wajib segera menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. investigasi tempat usaha dan peralatan yang dipergunakan;
 - b. pengambilan sampel air minum hasil produksi dan mengujinya di laboratorium; dan
 - c. hal-hal lain yang diperlukan secara wajar dan bertanggungjawab.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada kejadian dan melakukan pemeriksaan saat itu ditempat;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat Petunjuk dari Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) DAMIU yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sudah harus mengajukan Sertifikat Higiene dan Sanitasi ke Dinas Kesehatan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

- (2) DAMIU terhitung 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, sudah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang penjamah yang bersertifikat dari Dinas Kesehatan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 23 JUL 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 23 JUL 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 2

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA
TENGAH: (2-117/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG

I. UMUM

Saat ini kualitas air minum di banyak tempat di Indonesia masih memprihatinkan. Kepadatan penduduk, tata ruang yang salah dan tingginya eksploitasi sumber daya air sangat berpengaruh pada kualitas air. Sebagai akibat penggunaan air yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Menurut *World Health Organization* (WHO), 94 % kasus diare yang diakibatkan oleh bakteri *Escherichia Coli* (E. Coli), dapat dicegah dengan meningkatkan akses air bersih, sanitasi, perilaku higienis, dan pengolahan air minum skala rumah tangga. Banyak dijumpai masyarakat mengalami keracunan air minum karena adanya senyawa kimia dalam air minum melebihi ambang batas konsentrasi yang diizinkan. Selain itu dapat menimbulkan penyakit dan gangguan fungsi organ tubuh seperti fungsi ginjal, hati, otak, gigi bahkan kelainan mental. Senyawa kimia ini bisa secara alamiah maupun akibat kegiatan manusia mencemari air minum. Beberapa zat kimia yang bersifat racun terhadap tubuh manusia adalah logam berat, pestisida, senyawa polutan hidrokarbon, zat-zat radio aktif alami atau buatan dan sebagainya. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pengawasan kualitas Air Minum Isi Ulang (AMIU) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

Ketersediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat saat ini sangat bervariasi, ada yang merupakan produk industri besar dengan sediaan galon, botol dan kemasan gelas plastik yang telah diuji secara klinis hygiene airnya tetapi harganya sangat mahal melebihi harga bahan bakar minyak perliternya. Masyarakat Kabupaten Cilacap masih mengandalkan air minum hasil produksi sendiri dengan cara dimasak menggunakan kompor minyak atau gas, namun seiring sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak dan mahalnya harga minyak serta gas muncul alternatif baru, berupa air minum produksi curah yang dihasilkan dari sterilisasi melalui ozon dan sinar ultraviolet dan dapat dikembangkan menjadi usaha sampingan keluarga dengan harga air minum yang relatif murah dibanding dengan memasak air menggunakan bahan bakar minyak dan gas yang mengakibatkan cepat habis minyak dan gas yang menjadi sumber energi untuk kebutuhan memasak di setiap keluarga.

Sejak dipasarkan peralatan tersebut banyak masyarakat mulai menjadikannya sebagai salah satu komoditas usaha rumahan yang tersebar diberbagai sudut kota maupun sekarang ini sudah merambah keperdesaan. Ramainya usaha kecil menengah tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dewasa ini. Tetapi semua itu dapat memunculkan suatu kekhawatiran terhadap sanitasi peralatan dan hygiene air minum hasil produksi, karena tidak mungkin peralatan tersebut dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilakukan pemeliharaan, pembersihan dan pergantian komponen. Selain itu pula masyarakat sudah tidak lagi memperhatikan bagaimana peralatan tersebut ditempatkan, bahkan ada yang dipinggir jalan secara terbuka dan berdebu tetap menjalankan usahanya. Apabila diperhatikan peralatan tersebut sangat jarang dilakukan pemeliharaan, pembersihan dan pergantian yang semestinya dilakukan.

Persoalannya apabila hal ini dibiarkan sama saja masyarakat mengkonsumsi air yang tidak layak dikonsumsi karena mengandung bakteri dan mungkin tercemar dengan sifat kimia dari peralatan atau zat-zat terbawa kedalam produksi. Pemerintah Daerah sudah semestinya melindungi warganya agar selalu sehat, karena air minum merupakan kebutuhan tubuh yang vital bagi kelangsungan kehidupan. DPRD melalui fungsi legislasi berpandangan begitu pentingnya menghadirkan adanya payung hukum agar usaha ini berkelanjutan dan terawasi serta menjamin terjalinnya hubungan saling keterkaitan satusama lainnya khususnya para pelaku usaha wajib disadarkan bahwaperan mereka sangat penting dan usaha mereka mengandung makna kehidupan yang dalam. Selain itu dengan adanya payung hukum ini, pemerintah daerah sudah harus melakukan tindakan-tindakan yang berlandaskan aturan untuk selalu memberikan jaminan kepada masyarakat luas terhadap pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. Asas Manfaat : mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- b. Asas Keadilan : partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada Konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- c. Asas Keseimbangan : memberikan keseimbangan antara kepentingan Konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- d. Asas Keamanan Konsumen : memberikan jaminan atas keamanan dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas Keselamatan Konsumen : keselamatan kepada Konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- f. Asas Kepastian Hukum : baik pelaku usaha maupun Konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud air bersih yang terlindungi adalah air bersih yang tanpa perpipaan dan perpompaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud tidak terdapat kegiatan industri atau area pertambangan adalah dikhawatirkan terjadi rembesan atau mengalirnya air limbah yang ditampung melalui rembesan tanah (*run off*) menuju mata air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kekeruhan fisik air dapat disebabkan oleh adanya bahan organik dan anorganik yang terkandung di dalam air, seperti lumpur. Dari segi estetika, kekeruhan di dalam air dapat dihubungkan dengan kemungkinan adanya pencemaran oleh air buangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bahan tara pangan adalah bahan yang berasal dari bahan hayati yang dapat digunakan untuk pembungkus makanan atau minuman yang tidak memiliki dampak negatif atasnya atau tidak akan terjadi perubahan kimia yang dapat mengakibatkan kerusakan makanan atau minuman yang dibungkusnya.

Ayat (2)

Kualitas penempatan tandon pada tempat yang langsung terkena sinar matahari dapat merusak air dan memicu berkembang secara cepat jenis lumut yang akan menempel pada bagian dalam tandon.

Ayat (3)

Penempatan lebih tinggi tandon I dimaksudkan tandon I pada waktu diisi air untuk produksi tidak dialirkan dulu ke tandon II dalam waktu tertentu dan akan dibuka kran yang ditempatkan lebih tinggi dari dasar tandon I sekitar 15 cm agar endapan kotoran tidak ikut termasuk kedalam tandon II yang akan dipompa untuk masuk tahap produksi sterilisasi, hal ini dimaksudkan menghindari adanya kotoran masuk lebih banyak kedalam filter.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Maksud penutupan kran yang mengalirkan air dari tandon I ke tandon II, sehingga memungkinkan terjadinya proses pengendapan yang lebih lama sebelum dilakukan pemompaan pada proses pengolahan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Yang dimaksud selain bahan tara pangan dapat juga dari bahan *stainless steel* bahan ini tidak mudah kropos dan pembersihannya mudah dengan sistem back washing.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan berukuran 10, 5, 1, dan 0,5 adalah agar kejernihan dapat mencapai angka 5 NTU maka dapat dilakukan penyaringan secara bertahap dengan menggunakan *catridge filter* berukuran 5 -10 μm dan 0,8 - 0,001 μm .

Ayat (5)
Pergantian filter wajib dilakukan maksudnya agar kejernihan air baku selalu terjaga karena filter sangat bergantung dengan air baku yang dialirkan ke tahap produksi. Penyaringan yang dilakukan secara bertahap akan lebih optimal, sebab bilahanya digunakan mikrofilter dengan ukuran 0,5 dan 0,1 μm , partikel yang berukuran diatas 0,5 μm akan menutupi filter sehingga umur filter semakin pendek dan partikel yang berukuran lebih kecil kemungkinan dapat lolos.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan lap bersih adalah lap yang selalu dicuci dengan disinfektan atau sabun dan etikanya harus lebih darisatu jumlahnya agar tidak dipergunakan secara berulang-ulang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU adalah sertifikat bagi pemilik atau pekerja yang akan menjalankan usaha DAMIU sekaligus pelaksana pengisian air minum. Setiap usaha DAMIU dapat mengirimkan beberapa orang untuk ikut dalam pelatihan (tidak terbatas) agar usaha mereka dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf c

Yang dimaksud surat dukungan dari penyedia peralatan adalah menghindari adanya penjualan barang bekas atau rongsokan dari daerah lain ke wilayah Kabupaten Cilacap terkait peralatan produksi DAMIU

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Maksud wajib memberikan kuitansi adalah agar pelaku usaha terhindar dari adanya upaya persaingan usaha tidak sehat yang dapat menyebabkan adanya tuduhan air yang dijual tidak baik dan kuitansi juga berfungsi sebagai bukti pembelian pada tempat penjualan sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat dilakukan pemeriksaan secara benar dan adil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan dimaksudkan untuk pengendalian terhadap pemberian izin kepada DAMIU.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 177